



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 0139/Pdt.P/2017/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Permohonan Pembagian Harta Peninggalan (Waris) pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

**H. Iyan bin Uging**, Tempat / Tgl.Lahir: Bekasi, 04 Juli 1953, Agama Islam, Pekerjaan -, Tempat tinggal di Kp. Pilar RT. 012 RW. 006 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

**Juar bin Uging**, Tempat / Tgl.Lahir: Bekasi, 14 Februari 1956, Agama Islam, Pekerjaan -, Tempat tinggal di Kp. Pilar RT. 012 RW. 006 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

**Juhanda bin Uging**, Tempat / Tgl.Lahir: Bekasi, 17 Juni 1963, Agama Islam, Pekerjaan -, Tempat tinggal di Kp. Pilar RT.012 RW. 006 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendrik Kaulia, SH., Budi Santoso, SH.** dan **Dimas R. Nugroho, SH.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada *Lawfirm Hendrik Kaulia, SH & Partners* yang berkantor di Jl. Catania III Blok C-28 Kota Delta Mas, Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 074/S.Ku/PPHP/HK/VI/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang telah terdaftar

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 0139/Pdt.P/2017/PA.Ckr.



di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor  
358/Adv/VI/2017/PA.Ckr, tanggal 08 Juni 2017, selanjutnya disebut  
**Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat  
yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para Pemohon di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya  
tertanggal 08 Juni 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Cikarang di bawah register Nomor: 0139/Pdt.P/2017/PA.Ckr. tanggal  
08 Juni 2017 telah mengajukan permohonan Permohonan Pembagian Harta  
Peninggalan (Waris) dari Pewaris Alm. Uging bin Rusuh atas harta  
peninggalan berupa tanah darat yang terletak di Kp. Cireunde RT.001  
RW.01 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi  
dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1992 Ayah Kandung para Pemohon yang  
bernama Uging bin Rusuh telah meninggal dunia di rumah tempat  
tinggalnya (yang dahulu) beralamat di Kampung Cirende, Desa Cibatu,  
Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi karena sakit dan dalam  
keadaan beragama Islam (sebagaimana Surat Keterangan Kematian  
474.3/09/I/17);
2. Bahwa istri Alm. Uging bin Rusuh yaitu Kilah binti Nisin dan/atau Ibu  
para Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal  
10 Nopember 1967, di rumah tempat tinggal (yang dahulu) beralamat di  
Kp. Cireunde, Desa Cibatu, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten  
Bekasi, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam (sebagaimana  
Surat Keterangan Kematian No.: 474.3/10/I/17);
3. Bahwa Para Pemohon adalah para ahli waris yang sah dari Alm.  
Uging bin Rusuh berdasarkan Penetapan Ahli Waris No.:

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 0139/Pdt.P/2017/PA.Ckr.



0032/Pdt.P/2017/PA.Ckr tertanggal 04 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang;

4. Bahwa Alm. Ugin bin Rusuh meninggalkan harta peninggalan berupa Tanah darat yang terletak di Kp. Cirende RT.001/RW.01 Desa Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, berdasarkan bukti kepemilikan berupa surat-surat pendukung yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) No.SPPT (NOP): 32.18.022.006.008-0015.0 dengan luas yang tertera  $\pm 7.037 \text{ M}^2$  (Tujuh ribu tiga puluh tujuh meter persegi). Namun demikian para Pemohon meyakini luas tanah yang sebenarnya adalah  $\pm 8.028 \text{ M}^2$  (delapan ribu dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan hasil ukur yang diketahui oleh Kepala Desa Cibatu dan Camat Lemah Abang, diukur oleh Sdr. Saeful Hendra selaku petugas ukur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik PT. Lippo Cikarang, Tbk;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik PT. Lippo Cikarang, Tbk;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik PT. Lippo Cikarang, Tbk;
- Sebelah selatan berdasarkan dengan tanah milik PT. Lippo Cikarang, Tbk.

5. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan besarnya pembagian atas harta peninggalan Almarhum Uging bin Rusuh kepada masing-masing para Pemohon selaku para Ahli Waris dari Almarhum Uging bin Rusuh sesuai dengan ketentuan hukum waris dalam Syariah Islam.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dan/atau majelis hakim sekiranya berkenan menerima dan memeriksa Permohonan Pembagian Harta Peninggalan (waris) ini, dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 0139/Pdt.P/2017/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan harta benda berupa tanah darat seluas± 8.028 M<sup>2</sup> (delapan ribu dua puluh delapan meter persegi) milik Para Pemohon selaku ahli waris yang syah berdasarkan hasil ukur yang diketahui oleh Kepala Desa Cibatu dan Camat Lemah Abang, diukur oleh Sdr. Saeful Hendra selaku petugas ukur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik PT. Lippo Cikarang, Tbk;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik PT. Lippo Cikarang, Tbk;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik PT. Lippo Cikarang, Tbk;
- Sebelah selatan berdasarkan dengan tanah milik PT. Lippo Cikarang, Tbk.

Merupakan Harta Peninggalan dari Pewaris (Alm.) UGING Bin RUSUH.

3. Menetapkan Pembagian atas Harta Peninggalan dari Pewaris Alm. UGING Bin RUSUH tersebut kepada para Pemohon selaku Ahli Warisnya sesuai dengan ketentuan pembagian menurut Hukum Waris Islam;
4. Memerintahkan Instansi terkait (Kepala Desa Cibatu, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan/atau Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk mencatat peralihan hak (berdasarkan waris) atas tanah darat ± 8.028 M<sup>2</sup> (delapan ribu dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan hasil ukur yang terletak di Kp. Cirende RT.001/RW.01 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat SPPT PBB No.SPPT : 32.18.022.006.008-0015.0 ke atas nama para Pemohon selaku Ahli Waris dari Alm. Uging bin Rusuh;
5. Menetapkan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan,

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 0139/Pdt.P/2017/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada sidang terakhir tidak hadir meskipun menurut Berita Acara Sidang tanggal 08 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah diberitahu secara langsung untuk hadir pada sidang terakhir tersebut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap permohonan para Pemohon, para Pemohon telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Bahwa obyek waris yang dimohonkan untuk dibagi dalam perkara ini, secara langsung atau tidak langsung termasuk obyek yang sedang digugat di Pengadilan Negeri Bekasi oleh pihak lain dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum dan para Pemohon dalam perkara ini berkedudukan sebagai para Tergugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum tersebut;
3. Bahwa saat ini perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi namun belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, namun atas penjelasan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan-keterangan tambahan di muka persidangan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 0139/Pdt.P/2017/PA.Ckr.



ini dianggap cukup dan tahap pembuktian tidak perlu dilanjutkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membagi harta peninggalan (waris) dari pewaris almarhum Uging bin Rusuh atas harta peninggalan berupa tanah darat yang terletak di Kp. Cireunde RT.001 RW.01 Desa Cibat, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di persidangan ternyata obyek waris yang dimohonkan untuk dibagi dalam perkara ini, secara langsung ataupun tidak langsung termasuk obyek yang sedang digugat di Pengadilan Negeri Bekasi oleh pihak lain dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum dan para Pemohon dalam perkara ini berkedudukan sebagai para Tergugat dalam perkara tersebut dan saat ini perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi namun belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di persidangan, maksud permohonan para Pemohon adalah Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 0139/Pdt.P/2017/PA.Ckr.





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Pemohon di muka persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa masih terdapat **unsur sengketa** dalam obyek waris yang dimohonkan untuk dibagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masih terdapat unsur sengketa dalam perkara *a quo*, maka para pihak yang akan mengajukan pembagian obyek waris tersebut harus menjadikan perkara *a quo* menjadi perkara *kontensius*;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk tetap melanjutkan perkara *a quo* secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tetap mengajukan perkara *a quo* secara *voluntair* padahal masih terdapat **unsur sengketa** dalam obyek waris tersebut, maka, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / NO);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal-hal lain yang terdapat dalam permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan ketentuan perundangan lainnya dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / NO);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1438 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 0139/Pdt.P/2017/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tauhid, SH., MH.** dan **Drs. Sayuti** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada Selasa tanggal 22 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1438 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Drs. Tauhid, SH., MH.**

**Ketua Majelis,**

ttd,

**Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Drs. Sayuti**

**Panitera Pengganti,**

ttd,

**Taufik Ahmad, SH.**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 0139/Pdt.P/2017/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perincian Biaya Perkara:**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 40.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp 70.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,00  |
| 5. Biaya Materai     | : Rp 6.000,00  |

Jumlah Rp151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

H. Dede Supriadi, SH., MH.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 0139/Pdt.P/2017/PA.Ckr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)